



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA
APLIKASI SISTEM KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan anggaran pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2026, perlu didukung oleh pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel;
- b. bahwa untuk mendukung kelancaran operasional aplikasi SAKTI pada satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur, perlu menunjuk petugas yang memiliki kompetensi sebagai Operator SAKTI;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur tentang Penunjukan Pengguna (User) Aplikasi Sistem Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur;

- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 Tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI;
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2026 Nomor: SP DIPA-076.01.2.659377/2026 tanggal 1 Desember 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2026.

- KESATU : Menunjuk Nama/NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan, dan Peran User pada Aplikasi SAKTI sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan sebagai User Pengguna Aplikasi SAKTI pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur.
- KEDUA : Pengguna (*User*) Aplikasi Sistem Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. Mengaplikasikan Modul Administrasi terkait pengelolaan data pengguna dan konfigurasi sistem SAKTI;
 - b. Mengaplikasikan Modul Referensi terkait pengelolaan data referensi dan konfigurasi Satker;
 - c. Mengaplikasikan Modul Penganggaran terkait penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sampai dengan pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran termasuk didalamnya proses perencanaan penyerapan anggaran dan penerimaan/pendapatan dalam periode 1 (satu) tahun anggaran;
 - d. Mengaplikasikan Modul Komitmen terkait pengelolaan aktivitas terkait pencatatan data supplier, kontrak, dan Berita Acara Serah Terima (BAST) dalam rangka pelaksanaan APBN untuk mendukung pengelolaan data pagu, perencanaan kas dan referensi dalam pelaksanaan pembayaran;
 - e. Mengaplikasikan Modul Bendahara terkait penatausahaan penerimaan dan pengeluaran negara melalui Bendahara;
 - f. Mengaplikasikan Modul Pembayaran terkait pengajuan pembayaran atas beban APBN, pengesahan pendapatan dan belanja, dan pencatatan suatu perintah pencairan dana;
 - g. Mengaplikasikan Modul Persediaan terkait penatausahaan, pengakuntasian, dan pelaporan;

- h. Mengaplikasikan Modul Aset Tetap terkait penatausahaan, pengakutansian, dan pelaporan Barang Milik Negara berupa aset tetap dan aset tak berwujud;
- i. Mengaplikasikan Modul Akuntansi dan Pelaporan terkait pengintegrasian data jurnal dari semua modul SAKTI dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan.

KETIGA : Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 13 Januari 2026

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR,

ttd.

FATMAWATI MANSYUR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum



Sriastuti Safri

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN
ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM
KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU
TIMUR TAHUN ANGGARAN 2026

USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI
SISTEM KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2026

NO.	NAMA /NIP/ PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	JABATAN PERBENDAHARAAN
1	FATMAWATI MANSYUR, SE., M.M/ 19810521 201012 2004/ Penata TK. I/III.d	APPROVAL	KPA
2	ASNUR, S.E/ 19860626 200910 1 001/ Penata Muda TK. I/III.b	VALIDATOR	PPK
3	RAMLAH, S.Sos/ 19840108 200910 2 001/ Penata Muda/III.a	APPROVAL	PPSPM
4	RUSMINI/ 19870105 201012 2 004/ Pengatur TK. I/II.d	OPERATOR	BENDAHARA PENGELUARAN
5	HARTINI / 19850810 200910 2 001/ Pengatur TK. I/II.d	OPERATOR & ADMINISTRATOR	OPERATOR PEMBAYARAN/ OPERATOR PELAPORAN/ OPERATOR PIUTANG
6	RAMLAH, S.Sos/ 19840108 200910 2 001/ Penata Muda/III.a	OPERATOR	OPERATOR ANGGARAN
7	JUMRIATI, S.Sos/ 19850111 200910 2 001/ Penata Muda/III.a	OPERATOR	OPERATOR ASET/OPERATOR PERSEDIAAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR,

ttd.

FATMAWATI MANSYUR

Sriastuti Safri